

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PENULISAN

Manusia hidup dalam suatu dunia yang penuh dinamika serta kompleksitas persoalan yang menuntut perhatian secara serius. Dinamika dan kompleksitas hidup dunia ini terjadi dan dialami dalam relasi antara pribadi, yang di dalamnya melibatkan manusia pria dan wanita dengan peran dan tanggungjawab yang beragam serentak khas. Keberadaan manusia pria dan wanita dengan segala kekhasan dan keistimewaan memberikan sumbangan tersendiri demi terciptanya hidup bersama yang baik dan sejahtera. Laki-laki dan perempuan dapat memaknai diri dan Eksistensinya dalam relasi timbal balik yang mutual dan saling menghargai sebagai makhluk Tuhan yang sederajat dan semartabat.

Masalah seputar penyelewengan terhadap martabat manusia, khususnya kaum perempuan akhir-akhir ini masih menjadi topik perbincangan yang tak kunjung usai. Diskusi dan perdebatan kritis terjadi tidak saja oleh kaum intelektual tetapi juga di tengah masyarakat biasa umumnya. Hal ini terjadi karena dalam sejarah kehidupan manusia, keberadaan kaum perempuan sering diabaikan, bahkan kaum perempuan diklasifikasikan sebagai manusia kelas dua.¹ Salah satu dari sekian banyak perlakuan tidak wajar terhadap perempuan terjadi dalam praktek perkawinan poligami.²

Dalam perkawinan yang poligamis kehadiran kaum perempuan lebih dilihat sebagai objek pemenuhan kebutuhan seksual suami.³ Sang suami akan beralih kepada wanita lain apabila kehadiran istri terdahulu tidak menguntungkannya lagi. Di sini kita melihat bahwa derajat kaum perempuan sungguh diremehkan dan dipandang lebih rendah dari kaum laki-laki. Dengan

¹Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 149.

²Iffah Qanita Nailiya, *Poligami Berkat Ataukah Musibah: Mengungkapkan Alasan-Alasan Nabi Melarang Ali Berpoligami* (Yogyakarta: DIVA Press, 2016), hlm. 15.

³Isidorus Lilijawa, *Perempuan, Media dan Politik* (Maumere: Ledalero, 2010), hlm. 32.

kata lain, wanita identik dengan barang material, yang dibutuhkan sejauh ia masih berfungsi.

Beberapa negara telah memberikan kebebasan untuk melakukan perkawinan poligami secara legal. Hal ini terjadi karena berbagai alasan yang tentunya oleh negara tersebut telah diatur sedemikian rupa. Salah satu contoh negara yang melegalkan poligami adalah negara Kenya yang nampak dalam pernyataan Uhuru Kenyatta, bahwa pernikahan adalah persatuan sukarela antara seorang pria dan wanita baik persatuan poligami atau monogami. Praktik poligami di Kenya diberlakukan karena poligami dianggap sebagai kultur dan adat, sebagaimana yang ditemukan dan dipraktekkan di banyak negara Afrika yang tidak bisa ditolak.⁴ Sementara, praktik poligami di Mesir diberlakukan karena anjuran dari pemerintah untuk mengurangi jumlah wanita yang tidak menikah dan hidup sebagai perawan tua.⁵ Dengan begitu kaum lelaki mempunyai hak istimewa dan menguasai perempuan. Akan tetapi, ada juga negara-negara tertentu yang sangat keras melarang atau menolak poligami atas dasar kesadaran akan martabat manusia dan derajat wanita sebagai sesama yang pantas dihargai sederajat dengan kaum lelaki.⁶

Namun demikian masalah poligami ini tetap merupakan salah satu masalah sosial yang hangat diperdebatkan oleh pelbagai kalangan. Kenyataan yang problematis ini secara serentak mendapat persetujuan dan perlawanan dari pelbagai pihak. Ada dua pihak yang memperbincangkan tentang poligami yaitu kelompok pro dan kontra. Kelompok pro adalah mereka yang mengafirmasi dilegalkannya poligami, sedangkan kelompok kontra adalah mereka yang menolak poligami. Pertanyaannya mengapa praktik perkawinan poligami ini terus dipraktekkan dan bahkan di beberapa negara sudah diberlakukan secara legal formal? Apa yang menjadi sebab dasar dan alasan fundamental sehingga perkawinan poligami ini terus dilakukan?

⁴Faith Karimi, "UU Poligami Kenya Disambut Baik Aktivis Perempuan", dalam *Trans Indonesia*, <https://transindonesia.co/2014/05/01/uu-poligami-kenya-disambut-baik-aktivis-perempuan>, diakses pada 19 September 2023.

⁵Ibnu Abbas, "Tak Cuma Legal, Poligami di Lima Negara Ini Juga Dapat Hadiah Dari Pemerintah", dalam *Jatim Viva*, <https://jatim.viva.co.id/gaya-hidup/tak-cuma-legal-poligami-di-5-negara-ini-juga-dapat-hadiah-dari-pemerintah>, diakses pada 15 Januari 2024.

⁶Dewi Ulfa Lailatul Fitriani dan Fitri Ariani, "Problematika Poligami Di Negara Turki", dalam *Rumah Jurnal IAI Pangeran Diponegoro Nganjuk*, <https://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/Problematika-Poligami-Di-Negara-Turki>, diakses pada 15 maret 2024.

Tidak bisa dimungkiri bahwa penyebab poligami adalah adanya kepincangan rasio berpikir dan hasrat keinginan manusia untuk menguasai manusia lain yang tidak terkontrol secara baik. Kepincangan semacam ini akan membawa manusia terjebak dalam kebahagiaan superfisial. Selain itu pemicu lain dari poligami adalah problem ekonomi dan sistem budaya patriarkat yang masih kuat dipraktekkan dalam masyarakat tertentu.⁷

Poligami sebagai tindakan sewenang-wenang atau pelecehan terhadap martabat kaum perempuan, tentu dengan tegas harus ditolak, karena dinilai sebagai tindakan melanggar hak dan martabat manusia. Hal ini tentunya, mesti diperbaiki kembali dengan memberi beberapa arahan positif yang lebih serius dan terus menerus. Tindakan poligami ini, mesti dilawan dalam kerangka pemikiran dan penghargaan terhadap hak asasi manusia dan dengan tujuan untuk mencapai kebaikan bersama. Dalam nada penolakan itu, Paus Yohanes Paulus II dalam Surat Apostolik *Mulieris Dignitatem* mengajak dan menegaskan pemeliharaan dan penghargaan terhadap martabat kaum perempuan. Paul Budi Kleden mengacu pada pernyataan Paus Yohanes Paulus II, mengatakan bahwa perempuan juga harus diterima dan dihargai sebagai pribadi yang juga memiliki gambar dan keserupaan dengan Allah dalam manusia yang tercipta sebagai laki-laki dan perempuan.⁸

Di dalam Surat Apostolik ini, Paus Yohanes Paulus II, sambil merujuk pada pernyataannya dalam sinode tentang Keluarga, dia secara gamblang dan bernada imperatif menegaskan bahwa, banyak kendala yang sekarang ini muncul dalam kehidupan keluarga bersumber dari kenyataan bahwa dalam situasi yang serba baru banyak orang bukan saja kehilangan kesadaran akan tata nilai yang seharusnya, melainkan karena orang tidak lagi mengenal norma-norma tertentu bagi perilaku mereka, juga tidak tahu lagi bagaimana menghadapi dan menanggapi kesulitan-kesulitan yang baru.⁹ Problema ini merambah masuk juga

⁷Didi Sumardi, "Poligami Perspektif Keadilan Gender", *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 9:1 (Bandung: Januari 2015), hlm. 199.

⁸Paul Budi Kleden, "Perempuan Menggugat Ketidakadilan Gender Dalam Konteks Tafsir Tradisi Katolik", dalam Paul Budi Kleden, Otto Gusti Madung dan Anselmus Meo (eds.), *Allah Menggugat Allah Menyembuhkan*, (Maumere: Ledalero, 2012), hlm. 154-158.

⁹Bdk. Yohanes Paulus II, *Amanat Apostolik Familiaris Consortio*, Penerj. R. Hardawiryana, S.J (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia, 1981), hlm. 101.

dalam kehidupan keluarga dan merusak tatanan hidup keluarga yang bermartabat, melalui praktek yang tidak benar seperti perkawinan poligami. Surat Apostolik *Mulieris Dignitatem* yang di tulis oleh Yohanes Paulus II, secara khusus memberikan penekanan pada martabat dan panggilan kaum wanita dan kebenaran abadi tentang manusia pria dan wanita adalah kebenaran sempurna sekaligus misteri yang hanya dapat dipahami dalam peristiwa inkarnasi, dimana seorang wanitalah (Maria) yang justru berada di pusat keselamatan.¹⁰ Oleh karena itu, hak dan martabat kaum wanita tidak bisa diganggu-gugat dan direndahkan oleh siapa pun dan atas pertimbangan apa pun juga. Tanggung jawab manusia adalah mengupayakan agar hak dan martabatnya tetap terpelihara. Dengan kata lain, membela hak dan martabat sesama adalah tugas yang harus dilakukan dalam keseharian.

Oleh karena itu, persoalan poligami ini perlu dikaji khususnya dari perspektif Sri Paus Yohanes Paulus II sebagaimana yang tertuang dalam Surat Apostolik *Mulieris Dignitatem*. Berdasarkan kompleksitas persoalan yang muncul dari praktek poligami ini, maka penulis hendak mengangkatnya ke permukaan, dalam bingkai kesamaan harkat dan martabat laki-laki dan perempuan serta penerapannya dalam kehidupan masyarakat secara umum dan dalam keluarga secara khusus. Berdasarkan latar belakang pemikiran ini maka penulis ingin mengangkat tema ini dalam satu karya tulis ilmiah dengan judul: POLIGAMI DALAM TERANG SURAT APOSTOLIK *MULIERIS DIGNITATEM* YOHANES PAULUS II.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berangkat dari latar belakang yang dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang hendak dikaji oleh penulis dalam penelitian ini ialah: Bagaimana mengatasi praktek perkawinan Poligami dalam terang Surat Apostolik *Mulieris Dignitatem* Yohanes Paulus II? Selanjutnya permasalahan pokok ini diuraikan ke dalam beberapa masalah turunan berikut:

¹⁰Yohanes Paulus II, *Surat Apostolik Mulieris Dignitatem*, Penerj. Konrad Ujan (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia, 1988), hlm. 11.

1. Apa itu poligami?
2. Apa itu Surat Apostolik *Mulieris Dignitatem*?
3. Bagaimana implikasi peran Surat Apostolik *Mulieris Dignitatem* Yohanes Paulus II dalam menyikapi perkawinan poligami?

1.3 TUJUAN PENULISAN

Sebuah tulisan yang bersifat sistematis dan metodis pada dasarnya mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Dalam karya tulis ilmiah ini, penulis menggagas beberapa tujuan yang hendak dicapai yang terdiri atas dua yakni tujuan umum dan tujuan khusus

1.3.1 Tujuan Umum

Pertama, penulis ingin memperkenalkan gambaran secara umum tentang poligami dan Surat Apostolik *Mulieris Dignitatem* Yohanes Paulus II kepada semua orang.

Kedua, penulis juga berikhtiar untuk mendalami poligami dalam konfrontasinya dengan Surat Apostolik *Mulieris Dignitatem* Yohanes Paulus II.

Ketiga, berangkat dari realitas ini, penulis mengajak para pembaca yang budiman untuk bercermin pada sikap Yesus yang senantiasa menghargai dan menjunjung tinggi harkat dan martabat kaum perempuan. Yesus memperlakukan perempuan secara bijaksana dan menghargai harkat dan martabatnya sama seperti laki-laki pada umumnya yang hidup pada zaman- Nya.

1.3.2 Tujuan Khusus

Pertama, karya tulis ilmiah ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat sebagaimana yang dituntut oleh Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero guna memperoleh gelar sarjana pendidikan strata satu (SI) jurusan Filsafat Agama Katolik.

Kedua, karya tulisan ilmiah ini dibuat untuk meningkatkan dan mempertajam kemampuan ilmiah penulis serta menjadi pegangan bagi penulis ketika berpartisipasi secara langsung dalam kehidupan sosial.

Ketiga, karya tulis ilmiah ini merupakan satu syarat penting bagi penulis dalam melanjutkan proses pembinaan lanjutan panggilan hidup membiara ke tahap yang berikutnya sebagai seorang misionaris Kongregasi St. Karolus-Scalabrinian.

1.4 METODE PENULISAN

Dalam proses penyelesaian karya tulis ilmiah ini, penulis menggunakan metode analisa kepustakaan yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan. Penulis berusaha mencari, membaca, dan mendalami buku-buku, majalah, jurnal, serta artikel lainnya yang berhubungan erat dengan tema yang dikaji oleh penulis. Penulis juga akan melengkapi karya ilmiah ini dengan menggunakan media internet dalam mengakses berita-berita aktual dan sumber-sumber yang berkaitan erat dengan tema karya tulis ilmiah yang berpatokan pada kehidupan manusia dewasa ini.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Karya ilmiah ini terdiri dari empat bab. Dalam sistematika penulisan diuraikan secara terstruktur dengan pemilihan bahasa yang mudah dimengerti. Masing-masing bab akan memaparkan tema yang membentuk satu kesatuan isi dari skripsi ini.

Bab I merupakan bab *Pendahuluan*. Penulis dalam bab ini memberikan gambaran secara umum mengenai keseluruhan isi karya ilmiah, yaitu latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab II *Mengenal Poligami Secara Umum*. Bab ini berisikan penjelasan umum tentang poligami. Penulis memberikan gambaran secara luas tentang pengertian poligami, sejarah, bentuk-bentuk poligami, faktor-faktor penyebab poligami, dan dampak yang ditimbulkan poligami. Selanjutnya, pada bagian penutup bab ini akan diakhiri dengan rangkuman.

Bab III akan membahas tentang Poligami Dalam Terang Surat Apostolik *Mulieris Dignitatem* Yohanes Paulus II. Bab ini inti sari dan puncak analisis penulis dalam penulisan karya tulis ilmiah ini. Pembahasan pada bab ini masih tetap mengikuti alur pemikiran dan pertimbangan dari bab-bab sebelumnya. Penulis dalam bab ini terlebih dahulu memperkenalkan siapa itu Yohanes Paulus II, Apa Itu Surat Apostolik *Mulieris Dignitatem*, latar belakang terbitnya Surat Apostolik *Mulieris Dignitatem* dan tujuan penerbitan Surat Apostolik *Mulieris Dignitatem* serta beberapa gagasan pokok dari surat apostolik tersebut. Kemudian, penulis mencoba meninjau dan menganalisis tindakan poligami dalam terang Surat Apostolik *Mulieris Dignitatem*. Penulis juga sertakan dengan rangkuman akhir bab.

Bab IV merupakan bab *Penutup*. Pembahasan pada bab ini memuat kesimpulan dan usul saran penulis bagi pihak yang semestinya. Penulis mencoba merangkum kesimpulan dalam tulisan ilmiah ini secara umum dan memberi usul saran dengan hal-hal praktis yang mesti diperhatikan. Usul saran sebagai bahan refleksi serentak ajakan yang bersifat persuasif yang mesti dilakukan untuk meminimalisir poligami. Peran utama yang hendak di desak penulis adalah pengakuan akan hak dan martabat yang sama sebagai manusia (laki-laki dan perempuan).